



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PETAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Petajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Petajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Petajam Paser Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang membidangi urusan pangan.

5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
6. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara tepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang bertugas memverifikasi masyarakat penerima bantuan dan menyalurkan Cadangan Pangan.
9. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam dan bencana sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengakami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses Pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
10. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan Rawan Pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.
13. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan Rawan Pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat miskin.
14. Gizi Buruk adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan penyediaan dan akses serta memenuhi kebutuhan Pangan bagi masyarakat yang terkena Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan pasca bencana, Rawan Pangan karena kemiskinan dan Gizi Buruk; dan
- b. melindungi petani/produsen Pangan strategis sesuai dengan potensi Daerah dari gejolak harga pada waktu panen, paceklik yang berkepanjangan dan keadaan tertentu sebagai akibat kurangnya pasokan di pasaran seperti menjelang hari besar keagamaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengadakan, mengelola dan menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk mengatasi terjadinya Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan pasca bencana, Rawan Pangan karena kemiskinan dan Gizi Buruk;
- b. memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat yang mengalami gejala kekurangan ketersediaan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam dan/atau menghadapi Keadaan Darurat; dan
- c. meningkatkan akses Pangan kelompok masyarakat Rawan Pangan Transien khususnya daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat Rawan Pangan karena kemiskinan.

Pasal 4

Sasaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. masyarakat yang mengalami Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan pasca bencana, Rawan Pangan karena kemiskinan dan Gizi Buruk; dan
- b. Keadaan Darurat tertentu yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengadaan Cadangan Pangan;
- b. pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. penyaluran Cadangan Pangan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pengawasan dan pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II
PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa beras, diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (2) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualitas dengan ketentuan meliputi:
 - a. medium dengan kadar air paling banyak 14 % (empat belas persen);
 - b. butir patah paling banyak 20% (dua puluh persen);
 - c. kadar menir paling banyak 2% (dua persen);
 - d. kandungan sosoh paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen); dan
 - e. dikemas dalam karung plastik ukuran 25kg (dua puluh lima kilogram) dan 50kg (lima puluh kilogram).
- (3) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) ton ekuivalen beras yang pengadaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah baik jumlah maupun mutunya.
- (3) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kerjasama antar daerah.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan BUMN, PERUMDA, BUMDes dan/atau Badan Hukum di bidang pangan.

Bagian Kedua

Penyediaan

Pasal 8

- (1) Dalam mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga berbadan hukum yang mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam menyimpan dan mengelola beras.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BUMN, PERUMDA, BUMDesa atau badan hukum di bidang pangan bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah karena bahan pangan beras mudah rusak.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mengelola beras tersebut agar kuantitas dan kualitas beras yang tersimpan tetap terjaga dengan baik.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Pasal 9

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. memiliki gudang penyimpanan yang standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial dalam pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. memenuhi standar pengamanan kualitas pangan; dan
- d. lokasi gudang bebas dari banjir dan/atau potensi bencana alam.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penganggaran

Pasal 10

Tata cara penganggaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Sisa Cadangan Pangan

Pasal 11

Dalam hal terdapat sisa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sisa Cadangan Pangan yang belum didistribusikan menjadi Cadangan Pangan tahun berikutnya; dan
- b. Perangkat Daerah berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan Cadangan Pangan.

BAB IV

PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Jumlah Bantuan

Pasal 13

- (1) Jumlah bantuan yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan Pangan yang dikonversikan dalam bentuk beras.
- (2) Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 500 (lima ratus) gram/hari/jiwa dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. melaksanakan produksi, penyediaan cadangan pangan di rumah tangga;
 - b. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan secara mandiri;
 - c. memberikan data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah kekurangan Pangan dan Rawan Pangan; dan/atau
 - d. berperan aktif dalam mencegah terjadinya kekurangan Pangan dan Rawan Pangan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi pengawasan Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala kepada Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 20 Juli 2022
Plt.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 20 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 64.09/II/9/4/2022.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum

Pitong, S.H.,M.H
NIP. 19730117 200604 1002

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, Pemerintah dari tingkat Pusat sampai ke Desa berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Sehubungan hal tersebut di atas, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, Angka I Matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, Huruf I Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, Nomor 2 SubUrusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan kolom 3 huruf b, kolom 5 huruf b, bahwa Daerah Kabupaten memiliki kewajiban untuk mengurus pengelolaan cadangan pangan Kabupaten, yang secara teknis dalam pelaksanaannya diperkuat pengaturan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi pada Pasal 13 ayat (1) huruf b, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 20, agar Bupati menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten berupa jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dengan menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan tersebut di atas diperintahkan untuk diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “paceklik yang berkepanjangan” adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “Ketersediaan Pangan” adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA NOMOR 33.